**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru**
**Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**
**E-mail: bawaslubengkuluselatan.set@gmail.com**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**NOMOR : 04 /BE.01/HK.01.01/SET/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU**
**PEMEGANG UANG MUKA KECAMATAN (PUMK)**
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEGINIM**

Menimbang :

a. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 20/BE-01/HK.01.01/Set/VIII/2020 Tentang Perubahan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 009/BE-01/HK.01.01/Set/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat, Pemegang Uang Muka Kecamatan / PUMK Serta Tenaga Pelaksana Teknis Dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Meninggal dunia Sdr. Ishar Junaidi jabatan Pemegang Uang Muka Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seginim tanggal 5 Januari 2021;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seginim;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim Nomor : 018/K.BE-01.10/HK.01.01/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Pemberhentian/Pergantian Tenaga Pelaksana PNS Panwaslu Kecamatan Seginim dan Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Seginim Nomor : 019/K.BE-01.10/KP.01/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Penyampaian Usulan pergantian tenaga PUMK/Pelaksana PNS yang dipekerjakan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim.

**M E M U T U S K A N :**

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberhentikan saudara **Ishar Junaidi, Amd.Kep NIP.** 197402111994021001, **Penata III/c,** Sebagai Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan saudara **Ns. Yetti Putri Handayani, S.Kep. NIP. 198206262009012006, Penata Muda Tk.I III/b,** Sebagai Pergantian Antar Waktu Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Masa Jabatan Pergantian Antar Waktu PUMK Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana diktum kedua berakhir berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, *apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan* perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM : ASLI/PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Manna
Pada Tanggal 13 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

DIAN AFRIADI, S.IP
NIP. 19780401 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :